



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 2-P/PM.I-05/AD/IX/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa perkara pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **MAMAT.**
Pangkat, NRP : Praka, 31120256830690.
Jabatan : Caraka.
Kesatuan : Kodim 1207/Pontianak.
Tempat, tanggal lahir : Karimunting, 15 Juni 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Raya II, Gg. Bunga Tanjung I, Kel. Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut;

Membaca, Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam XII/Tpr Nomor BP-13/C-02/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023.

Memperhatikan, Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/2/P/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023.

Mengingat, Pasal 281 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mamat**, Praka NRP 31120256830690 ; bersalah mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 14 (empat belas) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - **Surat-surat :**
 - a. 1 (satu) buah Bukti Nomor Kendaraan Bermotor Angkatan Darat (BNKB AD) jenis Kawasaki KLX-250 S warna Hijau Noreg 4154-XII.
Dikembalikan kepada yang berhak.

Halaman 1 dari 2 halaman Putusan Nomor 2-P/PM.I-05/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id foto yang terdiri dari : 1 (satu) buah Bukti Nomor Kendaraan Bermotor Angkatan Darat (BNKB AD) sepeda motor jenis Kawasaki KLX-250 S warna Hijau Noreg 4154-XII, sepeda motor Dinas Angkatan Darat jenis Kawasaki KLX-250 S warna Hijau Noreg 4154-XII dan petugas Pomdam XII/Tpr pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan oleh Hakim Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030006990277 Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari ini Jumat tanggal 8 bulan September tahun 2023 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H., Kapten Chk NRP 21980171840876, Panitera Pengganti Zulfekri, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21020017611080, serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

ttd

Cap/Ttd

Zulfekri, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21020017611080

Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030006990277

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 14.43 WIB di Jl. Adi Sucipto, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.